



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DAN PT. BANK SULSELBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya;
 - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae sebesar 5 (lima) Miliar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Sulselbar, telah terpenuhi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Sulselbar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 356));

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PT. BANK SULSELBAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 356) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan tahun 2019 dengan nilai Rp11.845.237.207,43 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Tiga Sen), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM dalam bentuk uang maupun barang.
 - (2) Nilai penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM mulai Tahun 2021 sampai dengan tahun batas penyertaan modal sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 29 Desember 2020

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.005.200.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DAN PT. BANK SULSELBAR

I. UMUM

Dalam rangka pemenuhan target Program Pemerintah target 3 (tiga) sektor antara lain pemenuhan 100% akses layak air minum, penurunan kawasan kumuh menjadi 0% dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak (Program 100-0-100), perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana air layak minum dan pakai. Untuk percepatan pemenuhan program ini, Pemerintah memberikan hibah Program Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri atau APBN kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya hibah tersebut diberikan perusahaan daerah air minum sebagai penyertaan modal pemerintah daerah.

Dengan adanya bencana banjir bandang tanggal 13 Juli 2020 yang juga berakibat rusak beratnya berbagai jaringan air minum PDAM Tirta Bukae, terutama di Masamba dan Radda, di masa-masa yang akan datang dibutuhkan pembiayaan yang besar untuk merekonstruksi dan merehabilitasi jaringan air minum tersebut.

Untuk mendukung pemenuhan program, rekonstruksi dan rehabilitasi jaringan air minum sebagaimana telah dijelaskan di atas, perlu memberikan pembiayaan kepada PDAM Tirta Bukae dalam bentuk penyertaan modal. Tambahan penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Sulselbar juga telah terpenuhi pada Tahun Anggaran 2019. Dalam rangka rencana penambahan penyertaan modal tersebut, dasar hukum penyertaan modal kepada PDAM Tirtabukae, yakni Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Sulselbar perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 372